

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

2020

KPT 168 TAHUN 2020, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 168/PL.02.I-Kpt/3202/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT;

Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebanyak 1.816.214 (Satu Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Empat Belas) pemilih, terdiri atas 916.120 (Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Seratus Dua Puluh) pemilih laki-laki dan 900.094 (Sembilan Ratus Ribu Sembilan Puluh Empat) pemilih perempuan, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Formulir Model A.3.1-KWK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 10 Oktober 2020
 - Lampiran 2 halaman